

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

ACARA : PEMBAHASAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DESA SEBORO

DESA : SEBORO

KECAMATAN : SADANG

KABUPATEN : KEBUMEN

TANGGAL : 11 Desember 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Teguh Tri Marwanto	Kepala Desa	
2.	Bilaludin, S.E	Kaur Pemerintahan/PLT Sekdes	
3.	Sudiarti	Kaur Umum	
4.	Dwi Pamungkasari	Kaur Keuangan	
5.	Ristiyani	Kaur Kesra	
6.	Erni Puji Astuti	Pemb. Kaur Pemerintahan	
7.	Desi Setianingsih	PTL Pengairan	
8.	Suwarni	Pemb. Kaur Keuangan	
9.	Aris Setiyawan	Pemb. Kaur Kesra	
10.	Aris Bahtiar	Pemb. Kaur Umum	
11.	Ari Setyadi	Pemb. Kaur Pembangunan	
12.	Adiyono	Kadus I	
13.	Tono	Kadus II	
14.	Muiwaningsih	Kadus III	
15.	Bahrin Ulum	Kadus VI	
16.	Mahfud	Kadus VII	

BPD Desa Seboro

Ketua,

SAEFUL MUTAQIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SaefulMutaqin	Ketua	1
2.	RidwanFadilah	Sekretaris	2
3.	Wasingun	Anggota	3
4.	Mujiman	Anggota	4
5.	Sumarso	Anggota	5
6.	Kaslam	Anggota	6
7.	Sudiyono	Anggota	7
8.	Nurhasan	Anggota	8
9.	Martono	Anggota	9
10.	Asrori	Anggota	10
11.	Muhyono	Anggota	11

BPD Desa Seboro
Ketua,

SAEFUL MUTAQIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA
SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN
KEBUMEN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini jum'at tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu tujuh belas bertempat di kantor Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat dalam rangka membahas Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan susunan sebagai berikut :

- a) Kepala Desa
- b) Sekretaris Desa
- c) 3 (Tiga) orang Kaur, 3 (Tiga) orang Kasi
- d) Masing-masing Urusan dan Seksi dapat dibantu 1 (satu) orang staf
- e) 7 (tujuh) Dusun, yaitu Dusun Krajan , Dusun Gentan, Dusun Geyong, Dusun Jombret, Dusun Karanganyar, Dusun Kaligesing dan Dusun Jojogan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sadang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

TEGUH TRI MARWANTO

SAEFUL MUTAQIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA
SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN
KEBUMEN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 3/DS - SEBORO /2017

Nomor : 3/BPD- SEBORO /2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SEBORO

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan desember tahun duaribu tujuh belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. TEGUH TRI MARWANTO : Kepala Desa Seboro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Seboro selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SAEFUL MUTAQIN : Ketua / ~~Wakil Ketua~~ / ~~Anggota~~ BPD Desa Seboro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seboro selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Seboro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Seboro tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Badan Desa Permusyawaratan Desa Seboro menyepakati rancangan Peraturan DesaSeboro tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen menjadi Peraturan Desa Seboro tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di Seboro
pada Tanggal 30 Nopember 2017

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SAEFUL MUTAQIN

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seboro Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 24 Juli tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Seboro Nomor 3 tahun 2017 tanggal 30 Nopember tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Seboro tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA
SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN
KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEBORO KECAMATAN SADANG
NOMOR : 141/3 /KEP/2017

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DESASEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

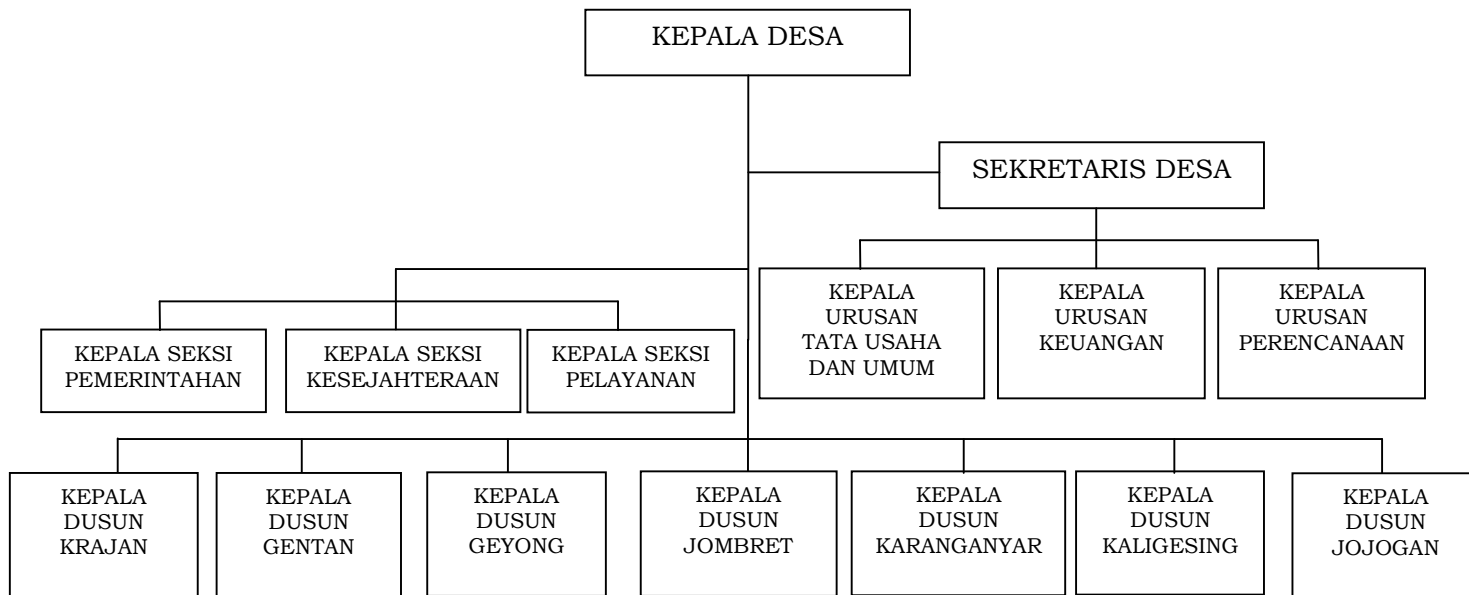
Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa harus disusun dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN
KEBUMEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA SEBORO,

TEGUH TRI MARWANTO

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Seboro
pada tanggal 13 Desember 2017

KEPALA DESA SEBORO,

TTD

TEGUH TRI MARWANTO

Diundangkan di Seboro
pada tanggal 14 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DESA

SEBORO,

TTD

BILALUDIN, S.E

LEMBARAN DESA SEBORO KECAMATAN SADANG TAHUN 2017 NOMOR 3

Pasal 28

- (1) Staf bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (2) Staf berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan dan Kepala seksi, bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (3) Tiap-tiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi hanya dapat membawahi 1 (satu) orang staf.
- (4) Persyaratan dan tata cara penjaringan dan penerimaan Staf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam Melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas Perangkat Desa beserta stafnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat menjadi staf perangkat Desa, tetap menerima hak berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebelum Peraturan ini berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

Bagian Kelima

Staf

Pasal 27

- (1) Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berasal dari warga desa yang telah mendapat surat Perintah Kerja dari Kepala Desa.
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbit setelah perjanjian kerja ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Staf yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu kerja Staf adalah terbatas yaitu selama 1 (satu) tahun dan apabila berkinerja baik dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- (4) Warga Desa yang menjadi Staf dilarang menjadi anggota BPD atau lembaga desa lainnya.
- (5) Perjanjian kerja untuk staf paling sedikit memuat tentang :
 - a. Nama dan jabatan Kepala Desa;
 - b. Nama, tempat dan tanggal lahir yang akan menjadi staf;
 - c. Alamat yang akan menjadi staf;
 - d. Penempatan tugasnya;
 - e. Waktu awal dan akhir bekerja;
 - f. Hak dan kewajiban seluruh pihak;
 - g. Besaran penghasilan yang akan diberikan kepada staf; dan
 - h. Sanksi apabila staf melanggar perjanjian kerja.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis
Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 1, mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 2, mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan
Pasal 23

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (3) Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

Pasal 20

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 1 , mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Pasal 21

- (1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2 mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a angka 3 mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan perencanaan mempunyai fungsi menyusun rencana

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 18

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh Kepala Urusan.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan Pemerintah Desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa memiliki fungsi :
 - a. Mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;
 - b. Melaksanakan urusan ketata usahaaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - c. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - d. Melaksnakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - e. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan;;
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 15

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8, 9, dan 10 Kepala Desa wajib :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) Memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kepala Desa mempunyai Hak :

- a. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

- c. Melaksanakan pembinaan Perangkat Desa;
- d. Mengalihkan tugas atau rotasi jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara;
- e. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- f. Menetapkan Peraturan Desa;
- g. Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
- h. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- i. Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- j. Menetapkan APBDesa;
- k. Membina kehidupan masyarakat desa;
- l. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- m. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- n. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- o. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- p. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- q. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- r. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- s. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 6

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa memiliki fungsi :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembiinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa;
- b) Melaksanakan Pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c) pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna; dan
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa dibantu 3 (tiga) unsur
 - 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - 2. Kepala Urusan Keuangan;
 - 3. Kepala Urusan Perencanaan.
- c. Kepala Dusun 7 (dua) Orang
 - 1. Kepala Dusun Krajan;
 - 2. Kepala Dusun Gentan;
 - 3. Kepala Dusun Geyong;
 - 4. Kepala Dusun Jombret;
 - 5. Kepala Dusun Karanganyar;
 - 6. Kepala Dusun Kaligesing;
 - 7. Kepala Dusun Jojogan.
- d. Pelaksana Teknis
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - 2. Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - 3. Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh :
 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Kepala Urusan Keuangan; dan
 3. Kepala Urusan Perencanaan.
 - b. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun yang kemudian disebut KADUS dengan wilayah kerjanya pada dusun yang bersangkutan.
 - c. Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Seksi yang terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pelayanan;
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Kepala Seksi Pemerintahan.
- (4) Kepala Desa dapat mengangkat staf untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Seboro;
12. Badan Permusyawaratan Desa , yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayah pemerintah desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Staf adalah warga desa yang bekerja pada Pemerintah Desa berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi ;

- a. Organisasi Pemerintah Desa;
- b. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak;
- c. Tata Kerja ; dan
- d. Pembinaan Perangkat Desa.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Seboro;
5. Desa adalah Desa Seboro;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Kebumen;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
Dan
KEPALA DESA SEBORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEBORO KECAMATAN
SADANG KABUPATEN KEBUMEN.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



KEPALA DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEBORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);